



## PARADOKS KEUNGGULAN SISTEM: FLEKSIBILITAS EKSEKUTIF INDONESIA DAN STABILITAS LEGISLATIF JEPANG DALAM DINAMIKA POLITIK ASIA

<sup>1</sup>Nazila Zalianti & <sup>2</sup>Elly Nurlia

<sup>1</sup> Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,  
Kabupaten Lebak

[nazilazalianti6@email.com](mailto:nazilazalianti6@email.com)

<sup>2</sup> Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,  
Kota Serang

[ellynurlia@gmail.com](mailto:ellynurlia@gmail.com)

Accepted: September 2026; Published: September 2026; Available online: September 2026

### ABSTRAK

Penelitian ini membongkar paradoks di balik dua keunggulan sistem pemerintahan Asia yang selama ini dianggap *taken for granted*, yaitu fleksibilitas eksekutif Indonesia dan stabilitas legislatif Jepang, dengan menempatkan keduanya bukan sebagai keunggulan tetap melainkan sebagai sumber kerawanan tata kelola yang bermanifestasi berbeda. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan metode *narrative literature review* mengacu pada Creswell (2013), dan dianalisis menggunakan kerangka teori sistem politik David Easton yang menelusuri rangkaian input, proses, output, dan umpan balik pada kedua sistem pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fleksibilitas eksekutif Indonesia kerap terhambat oleh fragmentasi partai di parlemen meskipun ambang batas parlemen terus dinaikkan, sementara stabilitas legislatif Jepang yang dibangun di atas dominasi tunggal Partai Demokrat Liberal sejak 1955 terbukti rapuh ketika koalisi LDP-Komeito kehilangan mayoritas pada Pemilihan Umum Majelis Rendah 2024 dan Majelis Tinggi 2025. Kedua sistem sama-sama menyimpan defisit struktural, Indonesia dalam konsistensi kecepatan kebijakan akibat fragmentasi dan Jepang dalam keragaman alternatif kebijakan akibat dominasi tunggal yang mulai terkikis, sehingga penguatan tata kelola memerlukan checks and balances yang fungsional serta kolaborasi antarlembaga yang tidak bergantung pada dominasi satu kekuatan politik.

**Kata Kunci:** fleksibilitas eksekutif, stabilitas legislatif, sistem pemerintahan

### ABSTRACT

*This study unpacks the paradox behind two long taken-for-granted advantages of Asian governance systems, namely Indonesia's executive flexibility and Japan's legislative stability, positioning both not as fixed advantages but as sources of governance vulnerability that*

*manifest differently. The study employs a qualitative approach through library research using the narrative literature review method, following Creswell (2013), and analyzes the data using David Easton's political systems theory framework to trace the input-process-output-feedback sequence in both governments. The findings show that Indonesia's executive flexibility is frequently hampered by party fragmentation in parliament despite repeated increases in the parliamentary threshold, while Japan's legislative stability, built on the Liberal Democratic Party's single-party dominance since 1955, proved fragile when the LDP-Komeito coalition lost its majority in the 2024 House of Representatives election and the 2025 House of Councillors election. Both systems harbor structural deficits, Indonesia in policy-speed consistency due to fragmentation and Japan in policy-alternative diversity due to eroding single-party dominance, so that strengthening governance requires functional checks and balances and inter-institutional collaboration that does not depend on the dominance of a single political force.*

**Keywords:** *executive flexibility, legislative stability, governmental system*

## PENDAHULUAN

Salah satu premis paling mapan dalam studi politik Asia yaitu stabilitas legislatif Jepang yang telah berlangsung sejak 1955 mengalami guncangan pada Oktober 2024. Koalisi Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Komeito kehilangan mayoritas parlemen dalam Pemilihan Umum Majelis Rendah setelah hanya memperoleh 215 dari 465 kursi turun tajam dari 288 kursi yang diraih sebelumnya (Hino, Ogawa, Fahey, & Liu, 2025). Hasil tersebut merupakan capaian terburuk bagi LDP sejak partai ini sempat kehilangan kekuasaan pada 2009 (Nippon.com, 2024). Kekalahan berlanjut pada Pemilihan Umum Majelis Tinggi Juli 2025 ketika koalisi penguasa kembali gagal mempertahankan mayoritas sehingga Perdana Menteri Shigeru Ishiba memimpin pemerintahan minoritas yang kesulitan mengesahkan kebijakan dan anggaran tanpa dukungan oposisi (The Japan Times, 2025). Indonesia

pascapemilu 2024 pada periode yang hampir bersamaan turut menghadapi fragmentasi koalisi multipartai di parlemen yang memperlambat konsolidasi kebijakan eksekutif (CNN Indonesia, 2024). Kedua peristiwa tersebut menjadi dasar urgensi empiris penelitian ini sebab premis bahwa stabilitas legislatif Jepang merupakan keunggulan struktural yang mapan dan bahwa fleksibilitas eksekutif Indonesia merupakan keunggulan yang berlawanan dengannya tidak lagi dapat diterima begitu saja mengingat keduanya sedang diuji secara langsung oleh dinamika politik terkini di kedua negara.

Indonesia dan Jepang lazim ditempatkan sebagai dua kutub yang berseberangan dalam kajian perbandingan sistem pemerintahan Asia (Riyanti, 2025). Aisha (2024) turut memperkuat pandangan tersebut lewat kajiannya mengenai krisis populasi Jepang dan implikasinya terhadap kerja sama

ketenagakerjaan kedua negara. Pandangan serupa juga tecermin dalam penelitian mengenai populisme sayap kanan di negara-negara demokrasi serta sejarah hubungan Indonesia-Jepang pada masa pendudukan (Pasaribu, Barus, & Fauzi, 2024). Alunaza (2021) menambahkan gambaran ini lewat kajian kerja sama pengembangan sumber daya manusia antarkedua negara. Indonesia diasosiasikan dengan presidensialisme pluralisme partai dan dinamika politik yang terbuka namun rawan fragmentasi sementara Jepang diasosiasikan dengan parlementarisme dominasi partai tunggal dan stabilitas kelembagaan yang tinggi (Setiawan, ES, & Sinaga, 2024). Pemilihan Jepang sebagai negara pembanding dalam penelitian ini didasarkan pada dua pertimbangan. Jepang sebagai sesama negara kepulauan di Asia dengan sistem demokrasi konstitusional yang telah mapan selama ini diposisikan dalam literatur sebagai arketipe stabilitas parlementer yang berlawanan dengan volatilitas presidensial Indonesia sehingga menjadikannya kasus *most-different* yang tepat untuk menguji apakah keunggulan struktural suatu sistem benar-benar tahan terhadap tekanan politik riil.

Guncangan elektoral yang dialami Jepang pada periode 2024-2025 pun memberikan momentum empiris yang belum banyak dibahas dalam kajian

perbandingan Indonesia-Jepang sehingga menjadikan perbandingan ini lebih aktual dibandingkan kajian-kajian terdahulu yang cenderung memotret kondisi statis kedua negara. Anggapan biner tersebut perlu dikoreksi sebab fleksibilitas eksekutif Indonesia dan stabilitas legislatif Jepang yang masing-masing diklaim sebagai keunggulan komparatif sama-sama menyimpan kerawanan struktural yang dapat mengikis efektivitas pemerintahan itu sendiri hanya dengan manifestasi yang berbeda.

Fleksibilitas presidensial Indonesia yang seharusnya menghasilkan kecepatan kebijakan yang konsisten kerap terhambat oleh fragmentasi partai di parlemen (Nurlia & Wawan, 2024). Stabilitas legislatif Jepang yang selama puluhan tahun dibangun di atas dominasi satu partai justru terbukti rapuh ketika dihadapkan pada tekanan elektoral akibat skandal dana politik dan krisis biaya hidup (Nippon.com, 2024) sehingga menimbulkan pertanyaan apakah stabilitas tersebut benar-benar merupakan kekuatan struktural ataukah sekadar keberuntungan historis yang bersifat sementara. Kondisi inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini bahwa perbedaan bentuk pemerintahan tidak serta-merta menjamin keunggulan tata kelola dan kelemahan struktural dapat muncul dari arah yang

justru dianggap sebagai kekuatan utama masing-masing sistem.

Memahami bagaimana suatu negara beroperasi dalam sistem pemerintahannya di tengah pengaruh sejarah budaya struktur kelembagaan dan lingkungan regional tempat negara tersebut berada dapat ditempuh salah satunya melalui perbandingan sistem pemerintahan (Nurimani, Wahyuningsih, & Yusti, 2023). Perdebatan ini sangat relevan dalam konteks Asia mengingat adanya beragam sistem politik dengan akar sosial dan sejarah yang berbeda-beda. Keragaman sosial budaya dan politik yang kompleks tumbuh di Indonesia sebagai negara kepulauan terluas di Asia Tenggara yang membentang di dua benua dan dua samudra (Fuanda, 2018). Jepang di Asia Timur juga merupakan negara kepulauan namun berkembang dalam kerangka politik ekonomi dan sosial yang lebih homogen serta dikenal memiliki stabilitas kelembagaan yang tinggi setidaknya hingga guncangan elektoral dua tahun terakhir mulai mempertanyakan asumsi tersebut (Zulfira, 2019). Posisi geografis kedua negara memengaruhi hubungan negara-masyarakat arah pembangunan nasional serta respons terhadap dinamika regional-global dan sebagaimana akan ditunjukkan dalam penelitian ini juga turut membentuk titik rawan masing-masing sistem pemerintahan.

Presiden dalam sistem presidensial Indonesia berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang tetap terikat konstitusi dan sistem *checks and balances* (Parto Hilarion Gerri, Nadila Yuita, 2025). Jepang merupakan monarki konstitusional dengan sistem parlementer sehingga tata kelolanya lebih bergantung pada hubungan antara parlemen dan kabinet. Perbedaan kerangka institusional ini menunjukkan bahwa pemisahan kekuasaan proses pengambilan keputusan dan akuntabilitas politik terwujud secara berbeda sesuai konteks historis masing-masing negara. Perbedaan bentuk tersebut sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut tidak serta-merta berbanding lurus dengan tingkat efektivitas tata kelola. Budaya politik turut menjelaskan perbedaan ini selain faktor kelembagaan. Disiplin tanggung jawab kolektif dan kontrol sosial umumnya menandai budaya politik Jepang sementara Indonesia memiliki budaya politik yang lebih beragam karena pluralisme sejarah kolonial dan proses demokratisasi yang masih terus berkembang.

Berbagai aspek perbandingan Indonesia dan Jepang telah dikaji oleh penelitian terdahulu namun umumnya cenderung berhenti pada deskripsi perbedaan struktural tanpa menelusuri kerawanan yang tersembunyi di balik masing-

masing keunggulan sistem dan tanpa mempertimbangkan dinamika elektoral terbaru yang justru menguji validitas keunggulan tersebut. Nurimani et al (2023) menemukan bahwa budaya politik Jepang lebih kuat membentuk kontrol sosial dan nilai antikorupsi dibandingkan Indonesia tetapi tidak mengkaji apakah kontrol sosial yang kuat tersebut berimplikasi pada minimnya ruang kontestasi kebijakan. Haniandaresta, Wulandari, & Sobariyah (2023) membandingkan sistem kepegawaian kedua negara dan menemukan bahwa Indonesia menekankan prosedur administratif sementara Jepang menekankan rotasi pegawai dan akuntabilitas birokrasi tanpa mengaitkan temuan tersebut dengan kualitas representasi politik secara lebih luas. A. et al (2024) menyoroti perbedaan struktural sistem presidensial Indonesia dan parlementer konstitusional Jepang dari sudut hukum tata negara tanpa mengaitkannya dengan efektivitas kebijakan secara empiris. Rahma Sabrina, Dompak, & Khairina (2024) mencatat kemajuan Jepang dalam penerapan *e-government* dibandingkan Indonesia. Nabila (2026) di sisi lain menemukan bahwa administrasi publik pendidikan Jepang lebih terstruktur dibandingkan Indonesia. Studi-studi tersebut dengan fokus masing-masing pada kepegawaian hukum tata negara *e-*

*government* dan administrasi pendidikan cenderung memperlakukan keunggulan sistem Jepang dan Indonesia sebagai sesuatu yang *taken for granted* tanpa membongkar sisi rawan di baliknya maupun mengujinya terhadap perkembangan politik terkini.

Kesenjangan (*research gap*) yang hendak diisi oleh penelitian ini terletak di titik tersebut. Belum ada kajian sejauh penelusuran literatur yang dilakukan yang secara khusus memosisikan fleksibilitas eksekutif Indonesia dan stabilitas legislatif Jepang bukan sebagai keunggulan yang bersifat tetap melainkan sebagai dua sisi mata uang yang sama-sama berpotensi menjadi sumber kerawanan tata kelola sekaligus mengaitkannya dengan bukti empiris terbaru berupa erosi dominasi elektoral LDP pada periode 2024-2025. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini berangkat dari kesenjangan tersebut dan terletak pada dua hal. Penggunaan kerangka teori sistem politik David Easton menjadi hal pertama untuk membongkar paradoks keunggulan sekaligus kerawanan tersebut secara sistematis melalui rangkaian input-proses-output-umpan balik alih-alih sekadar mendeskripsikan perbedaan struktural sebagaimana lazim dilakukan penelitian terdahulu. Penelitian ini kedua memosisikan diri secara eksplisit sebagai kelanjutan sekaligus koreksi atas kecenderungan literatur terdahulu

yang bersifat deskriptif dan statis menuju analisis yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan politik aktual di kedua negara termasuk memasukkan guncangan elektoral Jepang 2024-2025 sebagai bukti empiris bahwa premis stabilitas legislatif yang selama ini dianggap *taken for granted* perlu ditinjau ulang.

Teori sistem politik David Easton digunakan sebagai kerangka teoretis utama dalam analisis penelitian ini yang memandang politik sebagai suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen saling terkait dan beroperasi melalui rangkaian input proses output dan umpan balik (*feedback*). Tuntutan aspirasi dan dukungan yang mengalir dari masyarakat dan disalurkan melalui partai politik kelompok kepentingan dan partisipasi warga merupakan input bagi sistem ini. Pengolahan masukan tersebut oleh lembaga politik menjadi kebijakan merupakan proses sementara keputusan dan kebijakan publik yang dihasilkan merupakan output. Umpan balik adalah penilaian masyarakat terhadap kebijakan tersebut yang kembali menjadi masukan baru bagi sistem. Kerangka ini relevan untuk membongkar paradoks yang diajukan penelitian ini karena memungkinkan analisis tidak berhenti pada bentuk institusional semata melainkan menelusuri bagaimana proses pengolahan input oleh kedua sistem

presidensial yang fragmentatif dan parlementer yang terkonsolidasi pada akhirnya memengaruhi kualitas output serta kepekaan terhadap umpan balik publik termasuk umpan balik elektoral. Kekalahan LDP pada 2024-2025 misalnya dapat dibaca sebagai bentuk umpan balik publik yang akhirnya berhasil menembus sistem yang selama ini dianggap tertutup terhadap alternasi kekuasaan.

Rumusan masalah penelitian ini berdasarkan uraian tersebut adalah "Bagaimana perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dan Jepang dalam dinamika politik Asia ditinjau dari aspek kelembagaan budaya politik serta implikasinya terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan?" Penelitian ini bertujuan untuk membongkar paradoks di balik keunggulan masing-masing sistem yaitu fleksibilitas eksekutif Indonesia dan stabilitas legislatif Jepang serta implikasinya terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan guna memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai persamaan perbedaan dan pelajaran yang dapat digunakan untuk memperkuat sistem pemerintahan Indonesia di kawasan Asia.

## METODE

Pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) melalui narrative

*literature review* digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Creswell (2013). *Narrative literature review* dipilih karena penelitian ini bertujuan menyintesis dan mengkritisi temuan-temuan yang tersebar di berbagai kajian terdahulu untuk membangun argumen baru mengenai kerawanan struktural di balik dua keunggulan sistem, sebuah tujuan yang lebih sesuai dengan pendekatan naratif yang bersifat interpretatif dan argumentatif dibandingkan pendekatan *systematic review* yang menekankan sintesis kuantitatif dari sejumlah besar studi sejenis, atau meta-analysis yang mensyaratkan homogenitas desain penelitian antarstudi yang dikaji.

Sumber data berasal dari dokumen resmi kenegaraan laporan pemerintah artikel jurnal ilmiah terindeks serta sumber berita terkini yang relevan dan terpercaya mengenai sistem pemerintahan Indonesia dan Jepang. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data Google Scholar dan Crossref dengan kata kunci "sistem pemerintahan Indonesia Jepang", "presidensial parlementer Asia", "party institutionalization Japan", "Japan 2024 election", serta "fragmentasi partai Indonesia" dengan pembatasan pada publikasi tahun 2016 hingga 2026 agar data yang digunakan tetap mutakhir dan relevan dengan dinamika politik kedua negara saat ini. Literatur yang disertakan

dibatasi pada dokumen yang secara langsung membahas struktur kelembagaan, budaya politik, sistem hukum, atau dinamika elektoral Indonesia dan Jepang, sementara literatur yang hanya menyinggung salah satu negara tanpa muatan komparatif dikecualikan dari kajian ini kecuali digunakan sebagai data pendukung konteks.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap. Pencarian awal dilakukan untuk mengidentifikasi dokumen yang sesuai dengan kata kunci dan kriteria tahun yang telah ditetapkan. Penyaringan (*screening*) dilakukan terhadap judul dan abstrak setiap dokumen untuk memastikan relevansinya dengan fokus penelitian mengenai struktur kelembagaan, budaya politik, dan efektivitas pemerintahan. Ekstraksi data dilakukan pada dokumen yang lolos penyaringan dengan mencatat temuan utama, metode, dan argumen masing-masing sumber ke dalam matriks literatur untuk memudahkan proses sintesis. Analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif dengan mengelompokkan data ke dalam tiga dimensi yaitu struktur kelembagaan, budaya politik, dan efektivitas pemerintahan untuk kemudian dibandingkan antara kedua negara.

Tahap interpretasi dilakukan menggunakan teori sistem politik David Easton

dengan menjelaskan bagaimana input dari masyarakat diproses oleh lembaga-lembaga politik di Indonesia dan Jepang menjadi output berupa kebijakan serta bagaimana umpan balik dari masyarakat memengaruhi efektivitas dan stabilitas tata kelola di masing-masing negara termasuk menelusuri titik-titik rawan yang tersembunyi di balik klaim keunggulan masing-masing sistem.

## PEMBAHASAN

### *Struktur Kelembagaan dan Kerawanan Sistem Pemerintahan*

Kerangka dasar pelaksanaan kewenangan, pengambilan keputusan publik, serta hubungan negara dan masyarakat dibentuk oleh sistem politik dan pemerintahan suatu negara (R, 2019). Perbedaan sistem antarnegara tidak hanya ditentukan oleh pilihan konstitusional, tetapi juga faktor geografis, jumlah penduduk, sejarah politik, dan karakteristik sosial (A. et al., 2024). Kontras antara Indonesia dan Jepang bukan berarti salah satu sistem bebas dari kerawanan struktural, dan perkembangan elektoral Jepang pada 2024-2025 justru menjadi bukti paling jelas atas hal tersebut.

Indonesia menganut sistem politik demokratis berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial (Milo, 2019). Presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala

pemerintahan dan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum sehingga memberikan legitimasi politik yang signifikan. Ciri penting sistem presidensial Indonesia adalah pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif (DPR dengan 580 kursi dan DPD), dan yudikatif (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi), diperkuat pasca-amandemen UUD 1945 melalui pembentukan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial serta penegakan kedaulatan rakyat (A. et al., 2024). Indonesia secara geografis adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas sekitar 1,9 juta kilometer persegi, terdiri atas lebih dari 17.000 pulau, dan dihuni lebih dari 270 juta jiwa (Riyanti, 2025). Desentralisasi melalui otonomi daerah (UU No. 23 Tahun 2014) menjadi respons atas persebaran penduduk yang tidak merata meski menimbulkan kesulitan koordinasi kebijakan antara pusat dan daerah, sebuah kerawanan tersendiri yang justru lahir dari upaya merespons keragaman, bukan dari kegagalan merespons keragaman itu (Chandra, Yanni, & Gusriyani, 2024).

Indonesia dalam praktik politik mengadopsi sistem multipartai dengan ambang batas parlemen yang terus dinaikkan dari masa ke masa, mulai dari 2,5 persen pada Pemilu 2009, naik menjadi 3,5 persen pada Pemilu 2014, hingga mencapai 4 persen sejak Pemilu

2019 dan bertahan pada Pemilu 2024, disertai sistem representasi proporsional daftar terbuka (EKAWATI, 2016; Zain & Basuki, 2019; Erlina, 2023). Kenaikan ambang batas yang dirancang untuk menyederhanakan sistem kepartaian justru belum berhasil menekan fragmentasi secara signifikan, sehingga pembentukan kebijakan tetap bergantung pada aliansi dan kompromi antarpantai yang panjang dan tidak selalu efisien (Nurlia & Wawan, 2024). Fleksibilitas yang diklaim sebagai keunggulan sistem presidensial, yaitu kecepatan eksekutif dalam mengambil keputusan, pada praktiknya kerap terhambat justru oleh mitra koalisinya sendiri di parlemen. Sistem hukum Indonesia yang menggabungkan hukum tertulis, hukum adat, dan hukum agama menjadi landasan struktur politik dan pemerintahan dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, sebuah keberagaman yang memperlihatkan bahwa praktik hukum dipengaruhi norma sosial-budaya selain bersifat formal dan terkodifikasi, namun pluralitas ini juga berarti lebih banyak titik tafsir yang berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan penegakan.

Jepang menganut sistem parlementer dalam monarki konstitusional. Kaisar adalah simbol negara, sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang Perdana Menteri yang dipilih dari parlemen (Diet) dan harus mempertahankan dukungan

mayoritas legislatif agar pemerintahannya tetap bertahan, dengan struktur legislatif bikameral yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat atau Shūgi-in yang beranggotakan 465 kursi dan Dewan Penasihat atau Sangi-in yang beranggotakan 248 kursi (Pelu dkk., 2023). Jepang secara geografis memiliki luas sekitar 377.975 kilometer persegi dan dihuni sekitar 125 juta jiwa yang terkonsentrasi di empat pulau utama dengan kepadatan tinggi, terbagi dalam 47 prefektur yang administrasinya terintegrasi dengan pemerintah pusat sehingga memudahkan koordinasi kebijakan secara seragam.

Jepang juga mengadopsi sistem multipartai, dan Partai Demokrat Liberal (LDP) berkuasa hampir tanpa jeda selama tujuh dekade sejak kemenangan pertamanya pada 1955, hanya terputus dua kali yakni pada periode 1993-1994 dan 2009-2012, sebuah rekam jejak yang selama puluhan tahun dianggap sebagai keunggulan komparatif paling khas dari sistem parlementer Jepang. Stabilitas tersebut dibangun di atas minimnya alternasi kekuasaan yang berpotensi melemahkan fungsi oposisi dan mengurangi tekanan kompetitif bagi perbaikan kebijakan. Dominasi yang tampak nyaris tak tergoyahkan itu justru terbukti rapuh ketika dihadapkan pada tekanan elektoral riil pada Oktober 2024, saat koalisi LDP dan Komeito kehilangan mayoritas Majelis Rendah setelah hanya

meraih 215 dari 465 kursi, turun tajam dari 288 kursi sebelumnya (Hino, Ogawa, Fahey, & Liu, 2025), dan berlanjut pada Juli 2025 ketika koalisi penguasa kembali gagal mempertahankan mayoritas di Majelis Tinggi yang berkursi 248 sehingga memaksa pemerintahan berjalan dalam posisi minoritas (The Japan Times, 2025). Sistem pemilu Jepang yang menggabungkan *first-past-the-post* dan representasi proporsional selama ini menciptakan keseimbangan representasi dan efektivitas pemerintahan, namun keseimbangan tersebut ternyata tidak cukup kebal terhadap pergeseran preferensi pemilih ketika skandal dana politik dan krisis biaya hidup mengikis kepercayaan publik (Nippon.com, 2024). Sistem hukum Jepang berbasis tradisi hukum perdata Eropa Kontinental yang dipengaruhi Jerman, Prancis, dan Amerika Serikat pascaperang terdiri atas enam undang-undang utama, didukung kepolisian prefektur di bawah Badan Kepolisian Nasional yang independen dan dipercaya publik secara luas, sebuah kepercayaan yang juga dapat menjadi tanda minimnya ruang kritik terhadap aparat negara.

Perbandingan kedua negara menunjukkan bahwa Indonesia menekankan presidensialisme dengan eksekutif kuat dan pluralitas partai tinggi, sedangkan Jepang menekankan parlementarisme dan stabilitas

legislatif yang kini terbukti dapat retak dalam dua pemilu beruntun (A dkk., 2023). Kedua model ini, ketika diperiksa lebih jauh, sama-sama menyimpan defisit, Indonesia defisit dalam konsistensi kecepatan kebijakan akibat fragmentasi dan Jepang defisit dalam keragaman alternatif kebijakan akibat dominasi tunggal yang kini mulai terkikis. Jepang dalam kapasitas tata kelola menunjukkan efisiensi tinggi melalui *e-government* yang didukung infrastruktur digital luas, sementara Indonesia masih menghadapi kesenjangan akses TIK terutama di daerah nonperkotaan (Rahma Sabrina et al., 2024).

Kesamaan utama Indonesia dan Jepang terletak pada konstitusi sebagai landasan sistem hukum, lembaga peradilan independen, serta mekanisme pengawasan legislatif terhadap eksekutif. Kedua negara juga menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara yang penting bagi stabilitas politik di Asia. Perbedaan ini berdampak pada proses pengambilan keputusan, akuntabilitas eksekutif, dan stabilitas legislatif yang memengaruhi kemampuan kedua negara merespons dinamika politik Asia, termasuk kerja sama regional (Negoro, 2020).

***Faktor Sejarah, Ekonomi, dan Budaya yang Membentuk Sistem Pemerintahan***

Sejarah, politik, ekonomi, dan budaya membentuk karakter dan dinamika kedua negara, termasuk membentuk pola kerawanan masing-masing. Indonesia sejak kemerdekaan mengalami transisi dari republik presidensial awal (1945-1949), Republik Indonesia Serikat semi-parlementer (1949-1950), hingga kembali ke presidensial melalui Dekrit Presiden 1959, dibentuk oleh sejarah kolonial Belanda serta pengalaman Orde Lama dan Orde Baru, sebuah pengalaman traumatik atas konsentrasi kekuasaan otoriter yang justru kemudian mendorong desain sistem multipartai pascareformasi meski pada gilirannya melahirkan fragmentasi sebagai konsekuensi tak terhindarkan. Jepang beralih dari feodalisme ke monarki konstitusional melalui Restorasi Meiji 1868, lalu mengadopsi Konstitusi 1947 pascaperang yang menekankan kedaulatan rakyat dan supremasi legislatif, difasilitasi pendudukan Amerika Serikat dan pengaruh hukum Eropa Kontinental. Supremasi legislatif tersebut dalam praktiknya terkonsentrasi pada satu partai selama tujuh dekade sejak 1955 hingga akhirnya diuji secara nyata oleh dua kekalahan elektoral berturut-turut pada 2024 dan 2025.

Indonesia secara ekonomi menganut ekonomi Pancasila yang mengintegrasikan koperasi, swasta, dan pemerintah dengan prinsip distribusi kesejahteraan,

sedangkan Jepang mengadopsi model negara pembangunan dengan keterlibatan aktif pemerintah dalam industri dan teknologi meski kini lebih liberal. Indonesia secara budaya menekankan gotong royong, toleransi, dan pluralisme agama, sementara Jepang menekankan etiket sosial yang memengaruhi kepatuhan hukum dan budaya birokrasi.

### ***Refleksi bagi Penguatan Sistem Pemerintahan Indonesia***

Sistem presidensial memberi Indonesia keuntungan berupa pengambilan keputusan strategis yang cepat dan koordinasi kebijakan antarlembaga sehingga memberikan ruang gerak lebih besar dalam mengelola krisis politik dan diplomasi regional dibanding sistem parlementer Jepang yang bergantung pada dukungan legislatif. Keuntungan tersebut bersifat kondisional, ia hanya terealisasi sepanjang presiden mampu menjaga koalisi mayoritas di parlemen dan runtuh seketika koalisi tersebut retak. Proliferasi partai membawa risiko fragmentasi yang dapat menunda pengesahan undang-undang, sementara dominasi LDP di Jepang selama tujuh dekade menunjukkan bagaimana homogenitas partai dapat mempercepat pengambilan keputusan legislatif, namun dengan ongkos berupa lemahnya mekanisme alternasi kekuasaan yang sehat, sebuah ongkos yang akhirnya harus dibayar Jepang secara nyata melalui dua

kekalahan elektoral beruntun pada 2024 dan 2025. Indonesia tidak semestinya meniru model Jepang secara membabi buta, sebagaimana Jepang pun tidak dapat begitu saja mengadopsi pluralisme Indonesia. Kesadaran bahwa setiap keunggulan struktural membawa kerawannya sendiri menjadi yang dibutuhkan, dan tugas reformasi kelembagaan adalah memperkecil kerawanan itu, bukan menghapus identitas sistem yang sudah terbentuk secara historis.

Transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan Indonesia secara hukum perlu ditingkatkan agar setara dengan kepercayaan publik yang dinikmati sistem hukum dan kepolisian Jepang, namun kepercayaan publik yang tinggi terhadap aparat Jepang juga perlu dibaca kritis sebagai indikasi rendahnya kontestasi publik terhadap otoritas, bukan semata bukti kinerja yang sempurna, sebagaimana ditunjukkan oleh bagaimana ketidakpuasan publik terhadap LDP justru sempat lama tertahan sebelum akhirnya tersalurkan lewat pemilu 2024 dan 2025. Model negara pembangunan Jepang secara ekonomi menunjukkan stabilitas dan daya saing tinggi, sementara implementasi ekonomi Pancasila di Indonesia masih terhambat masalah koordinasi dan birokrasi. Perbandingan ini menghasilkan tiga pelajaran utama. Kepemimpinan eksekutif yang

kuat perlu diimbangi checks and balances legislatif yang fungsional, bukan sekadar formal, untuk mencegah baik penyalahgunaan kekuasaan maupun kelumpuhan kebijakan akibat fragmentasi. Konsistensi hukum dan penegakan konstitusionalitas menjadi landasan kepercayaan publik yang tidak boleh dicapai dengan mengorbankan ruang kritik. Kebijakan ekonomi yang efektif memerlukan kolaborasi antarlembaga dan kepastian hukum yang tidak bergantung pada dominasi satu kekuatan politik, sebuah pelajaran yang kini semakin relevan mengingat dominasi tunggal yang pernah dianggap sebagai kekuatan Jepang justru menjadi sumber kerapuhannya sendiri. Indonesia dapat memperkuat posisinya di kawasan dengan mengadopsi sebagian praktik baik Jepang, seperti konsistensi arah kebijakan jangka panjang, tanpa mengorbankan pluralisme demokratis yang menjadi fondasi legitimasinya, sekaligus tetap mengevaluasi secara kritis apakah stabilitas Jepang patut ditiru secara utuh atau hanya pada aspek tertentu.

## PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fleksibilitas eksekutif Indonesia dan stabilitas legislatif Jepang, yang selama ini dipandang sebagai dua keunggulan struktural yang berlawanan dan bersifat tetap, pada dasarnya merupakan dua sisi

mata uang yang sama-sama menyimpan kerawanan tata kelola dengan manifestasi yang berbeda: Indonesia mengalami defisit konsistensi kecepatan kebijakan akibat fragmentasi partai di parlemen, sedangkan Jepang mengalami defisit keragaman alternatif kebijakan akibat dominasi tunggal Partai Demokrat Liberal yang terbukti mulai terkikis melalui dua kekalahan elektoral beruntun pada 2024 dan 2025. Temuan ini menegaskan bahwa perbedaan bentuk pemerintahan presidensial dan parlementer tidak serta-merta menjamin keunggulan tata kelola, sebab kelemahan struktural dapat muncul justru dari aspek yang selama ini dianggap sebagai kekuatan utama masing-masing sistem, sehingga penguatan sistem pemerintahan Indonesia perlu diarahkan pada *checks and balances* legislatif yang fungsional, konsistensi penegakan hukum, dan kolaborasi antarlembaga yang tidak bergantung pada dominasi satu kekuatan politik, tanpa harus meniru secara membabi buta model Jepang maupun mengorbankan pluralisme demokratis yang menjadi fondasi legitimasi Indonesia. Penelitian lanjutan disarankan untuk menelusuri lebih jauh implikasi guncangan elektoral Jepang 2024-2025 terhadap arah kebijakan domestik dan luar negerinya secara empiris.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A., H. D., Pelu, Fenetiruma, R. P., Sinaga, J. S., Silubun, Y. L., & Alputila, M. J. (2024). Perbandingan Sistem Pemerintahan yang Dianut Oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Negara Lain (Studi Perbandingan Negara Jepang). *Jurnal Cahaya Keadilan*, 22-35.
- Aisha, N. W. (2024). Krisis Populasi Jepang dan Implikasinya terhadap Kerjasama Indonesia-Jepang dalam Sektor Ketenagakerjaan, *15*(1), 37-48.
- Alunaza, H. (2021). Analisis Kerja Sama Indonesia-Jepang dalam Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Indonesia Tahun 2020-2021.
- Chandra, F., Yanni, F., & Gusriyani, N. (2024). Hukum dan Demokrasi Indonesia Masa Depan. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*. Meja Ilmiah Publikasi. <https://doi.org/10.70308/adagium.v2i1.19>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry Research Design: Choosing Among Five Approaches*. United States: SAGE Publications.
- Erlina, F. (2023). Dinamika Sistem Pemilu dan Demokratisasi Partai Politik di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Kosmik Hukum*, 23(2), 200.

- <https://doi.org/10.30595/ko-smikhukum.v23i3.16640>
- Fuanda, K. (2018). Pendidikan bahasa Indonesia pada zaman dahulu dan masa kini di Jepang. *repositori.kemendikdasmen.go.id*. Retrieved from [https://repositori.kemendikdasmen.go.id/9966/1/dokumen\\_makalah\\_1540468754.pdf](https://repositori.kemendikdasmen.go.id/9966/1/dokumen_makalah_1540468754.pdf)
- Haniandaresta, S. K., Wulandari, N., & Sobariyah, S. (2023). Perbandingan Sistem Kepegawaian Di Indonesia Dan Jepang, 4(2).
- Hino, A., Ogawa, H., Fahey, R. A., & Liu, L. (2025). Japan: Political Developments and Data in 2024. *European Journal of Political Research Political Data Yearbook*, 64(1), 363–385. <https://doi.org/10.1111/2047-8852.70031>
- <https://www.nippon.com/en/in-depth/d01068/>. Diakses 2 Agustus 2026
- <https://www.japantimes.co.jp/news/2025/07/21/japan/politics/japan-upper-house-election-results/>. Diakses 2 Agustus 2026
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241001111727-32-1150262/>. Diakses 2 Agustus 2026
- Nabila, G. P. (2026). EFEKTIFITAS ADMINISTRASI PUBLIK DALAM
- PENDIDIKAN: STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN JEPANG target pendidikan berkualitas melalui kebijakan yang konsisten , pengembangan, 03(01), 743–748.
- Nurimani, N., Wahyuningsih, P., & Yusti, D. (2023). Perbandingan Budaya Politik Negara Indonesia Jepang Dalam Membangun Nilai-Nilai Anti Korupsi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(5), 393–401.
- Nurlia, E., & Wawan. (2024). *PERBANDINGAN POLITIK PEMERINTAHAN*. Untirta Press.
- Parto Hilarion Gerri, Nadila Yuita, W. R. (2025). FILOSOFIS MACHIAVELLI DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG ADIL DI INDONESIA. *JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(1), 22–43. Retrieved from <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1543>
- Pasaribu, R. M., Barus, S. Y., & Fauzi, M. A. (2024). Fueling the Fire of Nationalism: The Indramanyu People's Resistance Against Japanese Rule and Its Influence on the Indonesian Independence Movement. *Holistic Science*. Retrieved from <https://jurnal.larisma.or.id/i>

- ndex.php/HS/article/view/545
- <https://doi.org/10.33061/1.jwh.2019.25.2.3035>
- R, M. R. T. (2019). Menarik Bandul Kekuasaan Ke Titik Equilibrium: Populisme Sebagai Tantangan dan Peluang Bagi Sistem Presidensial di Indonesia. *JISIPOL Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 39–47.
- Rahma Sabrina, D., Dompok, T., & Khairina, E. (2024). Perbandingan Penerapan E-Government Negara Indonesia Dan Jepang. *Jurnal Perbandingan Penerapan E-Government Negara Indonesia*, 6, 1–8.
- Riyanti, I. (2025). Desentralisasi dan Hubungan Pusat-Daerah dalam Negara Kesatuan. *Journal Evidence Of Law*, 4(3), 1240–1247. Retrieved from <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL>
- Setiawan, R. V., ES, R. V. A., & Sinaga, I. P. A. S. (2024). Menganalisis Efektivitas Perjanjian Bilateral Investasi Indonesia-Jepang Dalam Meningkatkan Kepastian Hukum Kontrak dan Daya Tarik Investasi, 8(1).
- Zain, F., & Basuki, U. (2019). Problematika Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu di Era Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Wacana Hukum*. Universitas Slamet Riyadi.
- Zulfira, R. D. (2019). Dampak Hubungan Bilateral Indonesia Dengan Jepang Sebelum Dan Sesudah Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (Ijepa). *JDEP (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan)*. Retrieved from <https://jdep.upnjatim.ac.id/index.php/jdep/article/view/431>